

**PERAN NINIAK MAMAK DALAM MELESTARIKAN TRADISI LISAN
BAUNDANG-UNDANG KEPADA GENERASI MUDA
(Studi di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji untuk Memperoleh Gelar Sarjana pendidikan
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**FAHERNIA AGUSTIN
2013/1302131**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tradisi Lisan
Baundang-Undang Kepada Generasi Muda (Studi Di
Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)

Nama : Fahernia Agustin

TM/ NIM : 2013 / 1302131

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2018

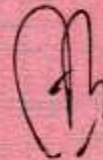
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Nurman S.M. Si
NIP. 19590409 198503 1 002

Pembimbing II



Alia Azmi, S.IP., M.Si
NIP. 19820904 200812 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 Pukul 15.00 s/d 17.00 WIB

Peran Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tradisi Lisan Baundang-Undang Kepada Generasi
Muda (Studi Di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)

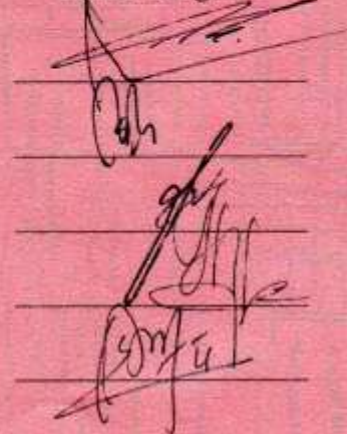
Nama : Fahernia Agustin
TM / Nim : 2013 / 1302131
Progam Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Februari 2018

Tim Penguji

Nama
Ketua : Drs. Nurman S, M.Si
Sekretaris : Alia Azmi, S. IP., M.Si
Anggota : Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd
Anggota : Dr. Isnarmi, M. Pd, MA
Anggota : Dra. Al Rafni, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahernia Agustin
Tahun Masuk/NIM : 2013/1302131
Tempat/Tanggal Lahir : Dusun / 07 Agustus 1995
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Tugas Akhir : **Peran Niniak Mamak Dalam Melestarikan
Tradisi Lisan Baundang-Undang Kepada Generasi
Muda (Studi Di Kelurahan Limau Manis
Kecamatan Pauh Kota Padang)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2018

Yang menyatakan



Fahernia Agustin

NIM :1302131/2013

ABSTRAK

Fahernia agustin, 2013 : peran niniak mamak dalam melestarikan tradisi lisan baundang-undang kepada generasi muda (Studi Di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)

Penelitian ini berawal dari pengamatan peneliti terhadap berkurangnya minat generasi muda untuk menguasai tradisi lisan baundang-undang di kelurahan limau manis kecamatan pauh kota padang. Peneliti menemukan permasalahan antara lain perkembangan zaman menyebabkan kurangnya minat generasi muda dalam menguasai tradisi lisan baundang-undang, tidak adanya kepedulian niniak mamak terhadap generasi muda dan kurangnya sosialisasi dari orang tua dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mensosialisasikan tradisi lisan baundang-undang kepada generasi muda, mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya penguasaan generasi muda terhadap tradisi lisan baundang-undang dan upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah para tokoh masyarakat, pelatih sanggar, masyarakat, dan generasi muda. Teknik pengambilan informan dengan menggunakan metode snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 1. Perkembangan zaman menyebabkan kurangnya minat generasi muda untuk menguasai tradisi lisan baundang-undang pada zaman sekarang, 2. kurangnya perhatian niniak mamak dan masyarakat untuk mensosialisasikan tradisi lisan baundang-undang 3. tidak adanya inisiatif para generasi muda untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi lisan baundang-undang di kelurahan Limau manis Kecamatan Pauh kota Padang. Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah dengan membangkitkan kesadaran niniak-mamak terhadap generasi muda, mengajak kembali masyarakat agar dapat mengangkat tradisi lisan baundang-undang dalam berbagai acara adat.

Kata Kunci : Tradisi lisan baundang-undang, generasi muda, pelestarian.

ABSTRACT

Fahernia agustin, 2013: the role of niniak mamak in preserving oral traditions baundang-undang to the younger generation (Study In Limau Manis Village Pauh Kota Padang)

This research started from the researcher's observation on the decreasing interest of the younger generation to master the oral tradition baundang-law in the village of orange sweet liqueur pauh city padang. Researchers find problems such as the development of the era causing the lack of interest of the younger generation in mastering the oral tradition baundang-hukum, the absence of care niniak mamak against the younger generation and lack of socialization from parents and society.

The purpose of this research is to know how to socialize the oral tradition of baundang to the younger generation, to know the factors causing the lack of mastery of the youth against the oral tradition of the legislation and the efforts made by community leaders. The type of this research is qualitative descriptive research. The informants of this research are community leaders, coaches, community and youth. Technique of taking informant by using method of snowball sampling. Data collection techniques were conducted using observation guidelines and interview guides and documentation studies. Further data is analyzed through qualitative descriptive analysis.

The findings in the field show that the development of the era has led to the lack of interest of the younger generation to master the current oral tradition of baundangges, 2. the lack of attention of the mamak and the community to socialize the oral tradition of the legislation 3. the lack of initiation of the young generation to defend and preserving the oral tradition of baundang in the village of Limau manis Kecamatan Pauh Padang city. The efforts made by community leaders is to raise awareness niniak-mamak against the younger generation, re-invite the community to be able to lift the oral tradition baundang-law in various customary events

Keywords: Oral traditions, youth, preservation

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Faktor-Faktor Kurangnya Pengusaan Generasi Muda Terhadap Tradisi Lisan Baundang-Undang (Studi Di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)**”. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Papa Tercinta Nasrul dan Mama Tersayang Asnidar yang telah memberikan dorongan dan semangat baik materil maupun moril serta do'a kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.

3. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Drs.Nurman S,M. Si selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Ibuk Alia Azmi, S.IP., M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Bapak Dr.Junaidi Indrawadi M.Pd., MA, Ibu Dr. Isnarmi, M. Pd., MA, serta ibu Dra. AL Rafni, M. Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Buat kakakku Juni M.nur, Yetsi, Fitriani, dan Sriwahyuni yang slalu mengingatkan selalu semangat kuliah, memberikan motivasi dan dorongan baik itu materil maupun moril, beserta keluarga besar yang terus memberikan semangat serta do'anya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Teman-teman seangkatan penulis PPKN 2013 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perjuangan yang sama kepada penulis baik semasa kuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi.
12. Tokoh Masyarakat, Camat Di Kecamatan Pauh, Ketua sanggar, Masyarakat Di kelurahan limau manis beserta Generasi Mudanya yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah memberi keterangan dan informasi.
13. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua kritikan, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amiin.

Padang,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Fokus Penelitian	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	12
1. Generasi Muda	12
2. Kebudayaan.....	13
3. Unsur-unsur Kebudayaan.....	15
4. Tradisi	16
5. Tradisi Lisan.....	18
6. Pelestarian Budaya	20
B. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Informan Penelitian.....	25
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	26
E. Uji Keabsahan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	34
1. Deskripsi Umum Kelurahan Limau Manis	34
a. Letak Geografis.....	34
b. Topografi.....	34
c. Iklim	35
d. Jumlah Penduduk	35
e. Pendidikan.....	37
f. Pemerintahan.....	37

g. Agama	37
h. Ekonomi.....	37
B. Temuan khusus.....	37
1. Tradisi Lisan Baundang-undang dalam Upacara Pernikahan dan Kematian di Kelurahan Limau Manis	37
a. Upacara Pernikahan	37
b. Upacara Kematian.....	44
2. Sosialisasi Tradisi Lisan Baundang-undang kepada Generasi Muda di Kelurahan Limau manis	48
3. Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Penguasaan Generasi muda di Kelurahan Limau manis terhadap Tradisi Lisan Baundang-undang.....	59
4. Upaya yang Dilakukan oleh Tokoh masyarakat untuk melestarikan Tradisi Lisan Baundang-undang di Kelurahan Limau manis	66
C. Pembahasan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan Hasil Penelitian	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Remaja dan Pemuda Kelurahan Limau manis.....	3
Tabel 2. Daftar Informan.....	26
Tabel 3. Jumlah Penduduk Dari Tahun 2011 sampai 2015	36
Tabel 4. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin	36
Tabel 5. Jumlah Sekolah menurut Tingkatan.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	23
Gambar 2. Bentuk Hantaran Bako Ke Rumah Pengantin Perempuan	42
Gambar 3. Tahlilan Acara Kematian Di Kelurahan Limau manis	47
Gambar 4. Wawancara dengan Hj. Datuak Abbas JK sebagai Niniak mamak	49
Gambar 5. Sosialisasi niniak mamak kepada pemuda dan masyarakat di kelurahan Limau Manis	57
Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Abdurrahan Selaku Kasubag Umum dan masyarakat Kelurahan Limau manis.....	64
Gambar 7. Wawancara dengan Dani sebagai Pemuda.....	65
Gambar 8. Wawancara dengan Riko sebagai Pemuda.....	66
Gambar 9. Perkumpulan Niniak mamak dalam membahas upaya melestarikan tradisi lisan Baundang-undang.....	69
Gambar 10. Pernikahan masyarakat yang mengangkat Tradisi Lisan Baundang-undang.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara di Kelurahan Limau manis
- Lampiran 2 Foto-foto Penelitian di Kelurahan Limau manis
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Pauh
- Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Penelitian di Kelurahan Limau manis
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Kelurahan Limau manis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Kebudayaan pada dasarnya merupakan hal yang esensial dalam kehidupan umat manusia, sebab masyarakat adalah orang yang hidup di dalam kebudayaan. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu, yaitu bagian dari masyarakat yang dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan (UPTD museum nagari:2011). Hal ini mencakup aspek kehidupan cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap, serta hasil kegiatan yang khas. Dengan kata lain, kebudayaan adalah serangkaian kepercayaan, nilai-nilai, dan cara berlaku (kebiasaan) yang dipelajari umumnya dimiliki bersama oleh warga dari suatu masyarakat.

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan, dimana kebudayaan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjelma menjadi tradisi. Tradisi adalah kebiasaan secara turun temurun yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang ada dan dipelihara hingga menjadi sebuah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam tradisi itulah terdapat aturan-aturan yang secara turun-temurun harus dipatuhi oleh masyarakat. Ada berbagai macam tradisi dalam suatu masyarakat, ada yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, kematian dan lain-lain.

Masyarakat Minangkabau sangat terkenal dengan tradisi lisan *bakaba babarito* yang mengungkapkan segala sesuatu pesan dari mulut ke mulut. Menurut Anwar (19995:117-118), budaya Minangkabau pada dasarnya adalah budaya lisan. bahasa yang diucapkan, seperti ajaran, nasihat, perbincangan, rundingan, bahkan hukum dan peraturan, terdapat dalam bahasa lisan. dalam percakapan sehari-hari orang minangkabau lazim menggunakan ungkapan (UPTD museum nagari:2011). Kebiasaan menggunakan ungkapan dalam percakapan bertolak dari landasan social dan struktur kekerabatan yang berkaitan sehingga menyebabkan setiap orang saling menyegani. Tadisi lisan masyarakat minangkabau sangat kental dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai contoh kebiasaan *maota di lapau* (mengobrol di lepau) yang merupakan salah satu cara bagi laki-laki di minangkabau untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.

Beberapa bentuk tradisi lisan pasambahan di Minangkabau yang tersebar di berbagai daerah Sumatera Barat yakni di Nagari Abai, Solok Selatan yang dikenal dengan *Batombe*. dari kata *Batombe* itu sejenis pantun dengan kata lain *Batombe* merupakan tradisi berbalas pantun yang dimainkan oleh dua orang yang saling berbalas pantun, biasanya *Batombe* dilakukan dengan berpasangan dan berkelompok (MAHMOED:1978). Selain itu tradisi lisan pasambahan juga terdapat di daerah Pariaman dan di daerah kelurahan limau manih kecamatan pauh kota padang. di daerah pariaman tradisi lisan pasambahan di kenal dengan *Pasambahan*, walaupun *Pasambahan* berasal dari kata *sambah* (sembah), tetapi sembah disini diartikan sebagai sebuah

acara Kelurahan Limau Manis yang beretika dan disuguhkan ketika dimulainya suatu pembiaraan dengan sedikit merendahkan diri. Di kalangan masyarakat kelurahan limau manis kecamatan pauh kota Padang tradisi lisan dinamakan ***ba undang-undang***.

Tabel 1. Jumlah remaja dan pemuda kelurahan limau manis

No	Umur	Jenis kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	15 – 19 tahun	188	230	418
2	20 – 24 tahun	233	235	468
Jumlah		421	465	886

Sumber : Kelurahan limau manis

Dari data diatas terlihat bahwa remaja dan pemuda limau manis sebanyak 886 orang, yang mana jumlah laki-laki sebanyak 421 orang dengan rincian rentang usia 15-19 tahun sebanyak 188 dan rentang usia 20-24 sebanyak 233, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 465 dengan rincian rentang usia 15-19 tahun sebanyak 230 dan rentang usia tahun sebanyak 235 orang.

Di kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang sangat kental akan budaya. Selain tradisi baundang-baundang, dapat di temui berbagai tradisi lainnya seperti olahraga beladiri asli Indonesia yaitu pencak silat dan Randai .olahraga tradisional pencak silat oleh masyarakat limau manih sering di sebut dengan *Silek Tuo*, masyarakat kelurahan limau manih

percaya bahwa pencak silat mampu menjalin rasa *badun sanak* (bersaudara). Tradisi randai mengadung rasa kebersamaan yang tinggi serta kecintaan para pemainnya dalam memperagakan gerak-gerik yang bersamaan dan seirama. Tradisi pencak silat dan Randai merupakan warisan yang di tinggalkan oleh nenek moyang yang mempunyai nilai tinggi dan perlu di pertahankan kehadirannya.

Di Kelurahan Limau Manih Kecamatan Pauh Kota Padang Memiliki fasilitas dibidang kesenian yang berguna untuk menghidupkan dan melestraikan adat budaya Minang kabau, serta untuk mengajarkannya kepada pemuda / pemudi di kelurahan Limau Manis agar menjadi generasi penerus yang cinta akan seni budaya adat minnagkabau. Di Kelurahan Limau Manis terdapat beberapa sanggar kesenian diantaranya:

- a. Medan nan Bapaneh / laga-laga
- b. Sanggar Palito Nyalo
- c. Kelompok layang-layang Tradisional
- d. Berguruan pencak silat kampuang duri saiyo

Sejarah perkembangan Tradisi lisan *baundang-undang* di kelurahan limau manis, tradisi lisan baudang-undang sudah dilakukan oleh masyarakat kelurahan limau manis sejak dahulunya dalam rangkaian prosesi acara pernikahan seperti rangkaian acara *manjapuik marapulai* (menjemput penganten laki-laki). Sebelum melakukan acara tersebut dilakukan terlebih dahulu seperti berkata-kata dan menyampaikan sebuah tutur kata yang berbunyi seperti pantun yang saling sahut bersahut antara orang yang satu

dengan orang yang lain. Tradisi lisan *baundang-undang* ini dilakukan masyarakat Kelurahan Limau Manis selain pada acara *manjapuik marapulai*, juga digunakan untuk acara penyambutan tamu, upacara pernikahan dan upacara adat lainnya karena makna dari *baundang-undang* ini sendiri adalah wujud penghormatan serta penghargaan kepada *si alek nan datang*. Pelaksanaan Tradisi lisan *baundang-undang* di kelurahan limau manis selalu melibatkan generasi muda, salah satunya dalam upacara *batimbang tando* (menentukan tanggal pernikahan) dimana dalam upacara ini akan diadakan perundingan bersama niniak mamak dan juga melibatkan para pemuda. Perundingan dalam rapat tersebut akan menentukan siapa saja yang akan diundang, dan pada akhirnya forum akan mengutus dua orang pemuda untuk mengundang masyarakat dengan membawa carano berisikan sirih, pinang dan rokok sebagai alat komunikasi basa-basi dan pembuka kata bagi masyarakat dikelurahan limau manis.

Tidak hanya dalam upacara pernikahan di kelurahan limau manis juga terdapat tradisi *baundang-undang* dalam upacara kematian, kabar atau berita kematian disampaikan oleh pihak keluarga yang meninggal dan biasanya dilakukan oleh anak kemenakan yang ditunjuk oleh mamaknya beberapa saat setelah peristiwa kematian seseorang dalam kaumnya tersebut. hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi “*nan tou di hormarti, nan ketek disuruh-suruh, samo gadang lawan baiyo*” (yang tua dihormati, yang kecil untuk suruh-suruh dan yang seumur diajak musyarah). Kemudian anak kemenakan yang telah ditunjuk bermusyawarah untuk menentukan

pembagian tugas mereka terutama mengenai siapa dan lokasi mana saja yang akan meraka tempuh untuk menyampaikan berita duka tersebut.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang kompetitif yang dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern berdampak pula pada bergesernya tata nilai dan struktur budaya dalam masyarakat, hal ini perlu disadari oleh masyarakat di kelurahan limau manis bahwa tradisi lisan baundang-undang semakin tersedak oleh perkembangan zaman. Arus informasi yang lebih canggih telah memperlihatkan dominasinya dalam merebut simpati generasi muda, akibatnya tradisi lisan baundang-undang yang merupakan warisan leluhur terlupakan begitu saja, di samping itu penyebaran tradisi lisan baundang-undang bersifat lisan tanpa ada dokumen tertulis dan penutur setia semakin berkurang menjadikan tradisi lisan baundang-undang terancam punah. Apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi maka tradisi tersebut lambat laun akan punah sama sekali.

Hal diatas berdasarkan observasi awal, dimana peneliti mewawancarai Bapak Hj. Datuak Abbas JK selaku niniak mamak di kelurahan limau manis yang menyatakan:

“sebelum zaman modernisasi adat merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat, tradisi lisan baundang-undang wajib ada diberbagai upacara adat baik itu upacara pernikahan maupun kematian. Dan dalam setiap pelaksanaan upacara tradisi lisan baundang-undang selalu melibatkan generasi muda tidak hanya kontribusi tenaganya dalam pelaksanaannya niniak mamak juga mentranfer ilmu agar pemuda dapat menguasai cara berkata-kata dalam tradisi lisan baundang-undang.”

Keterlibatan generasi muda dalam tradisi lisan *baundang-undang* sangat penting sebagai upaya pelestarian budaya, Kontribusi pemuda sangat diperlukan dalam pelaksanaan tradisi lisan *baundang-undang* selain terlibat langsung para pemuda juga di harapkan sebagai generasi penerus dalam pelaksanaan tradisi lisan *baundang-undang*, namun pada saat sekarang ini ditemui para generasi muda tidak lagi melihat tradisi lisan *baundang-undang*.

Seperti yang diungkapkan oleh Riko (19 tahun) salah satu pemuda di kelurahan Limau Manis dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 November 2016 mengatakan bahwa :

“kurangnya pengetahuan tentang tradisi lisan *baundang-undang* itu, karena pemuda disini sangat jarang melakukan dan melihat itu Dan dari iniak mamak setempat pun belum ada nampak upaya untuk mensosialisasikannya dan mengajarkannya kepada generasi muda, karena itulah saya tidak tahu dan mngerti tentang *baundang-undang* itu di daerah saya”.

Bapak Burhanudin (50 tahun) selaku pemuka masyarakat di daerah Kelurahan Limau Manis pada wawancara tanggal 9 November 2016 juga mengatakan bahwa:

“Tradisi Lisan *baundang-undang* ini untuk sekarang hanya dibawakan dan di sampaikan oleh orang tua-tua saja. Oleh sebab itu generasi muda tidak bisa dan bahkan tidak pandai sama sekali menguasai *baundang-undang* ini. Walaupun *baundang-undang* ini dilakukan generasi muda hanya menganggap bahwa *baundang-undang* tersebut hanya orang-orang tua saja yang menyampaikan.”

Dari hasil wawancara tersebut tampaklah bahwa generasi muda tidak mengetahui dan tidak bisa untuk melakukan tradisi lisan *baundang-undang*

tersebut. Generasi muda hanya menganggap bahwa tradisi ini hanya dilakukan orang-orang tua saja, bukan mereka yang muda. Salah satu faktor penyebab banyaknya generasi muda tidak mengetahui tradisi ini dan memahami tradisi ini adalah kurangnya sosialisasi dari generasi ke generasi dan pelaksanaan tradisi yang sudah sangat jarang dilakukan.

Selain itu Tradisi *baundang-undang* sudah mulai terpinggirkan oleh *Rang Mudo Ranah Minang* (anak muda ranah Minang), hal tersebut disebabkan oleh adanya modernisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Umumnya para generasi muda minang khususnya yang terjadi di kelurahan limau manis menganggap tradisi lisan *baundang-undang* seperti itu terkesan kuno dan tidak ada gunanya untuk dipelajari. Tidak dapat di pungkiri bahwasannya sebagian besar pemuda dan niniak mamak telah melupakan tradisi lisan *baundang-undang* namun ada juga sebagian yang masih mengenang tradisi lisan *baundang-undang*.

Hadirnya budaya dan kebiasaan luar disini sedikit banyaknya mempengaruhi pola pemikiran masyarakat khususnya para generasi muda dalam memahami nilai-nilai dan memahami tradisi yang ada dalam lingkungan mereka khususnya tradisi lisan *baundang-undang*. Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian diangkat menjadi sebuah judul penelitian yaitu “Peran Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tradisi Lisan *Baundang-Undang* Kepada Generasi Muda (Studi Di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan keterangan dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kelurahan limau manis yang kental akan budaya namun tradisi lisan *baundang-undang* mulai dilupakan oleh generasi muda limau manis.
2. Niniak mamak kelurahan limau manis mengangkat tradisi lisan *baundang-undang* sebagai salah satu tradisi yang di ajarkan kepada pemuda.
3. Dilupakannya tradisi lisan *baundang-undang* oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
4. Banyaknya generasi muda yang tidak menguasai tradisi lisan *baundang-undang* sebagai alat berkomunikasi adat.

C. Batasan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah diatas dan mengingat terbatasnya tenaga, sarana, waktu serta untuk lebih mempertajam pembahasan maka yang akan diteliti hanya terbatas pada Peran Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tradisi Lisan *baundang-undang* Kepada Generasi Muda (studi di kelurahan limau manis kecamatan pauh kota padang).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi lisan *baundang-undang* dalam upacara pernikahan dan kematian ?

2. Bagaimana Cara niniak mamak mensosialisasikan tradisi lisan *baundang-undang* kepada generasi muda di Kelurahan Limau Manis ?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab kurangnya penguasaan generasi muda terhadap tradisi lisan *baundang-undang* ?
4. Apa upaya yang dilakukan oleh niniak mamak dalam melestarikan tradisi lisan *baundang-undang* di Kelurahan Limau Manis ?

E. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus serta dapat memepertajam objek, maka fokus penelitian adalah Peran Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tradisi Lisan *baundang-undang* Kepada Generasi Muda (Studi Di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah hal yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. pelaksanaan tradisi lisan *baundang-undang* dalam upacara pernikahan dan kematian.
2. Untuk mengetahui cara niniak mamak mensosialisasikan tradisi lisan *baundang-undang* kepada generasi muda di Kelurahan Limau Manis.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya penguasaan generasi muda di kelurahan limau manis terhadap tradisi lisan *baundang-undang*.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh niniak mamak dalam melestarikan tradisi lisan *baundang-undang* di Kelurahan Limau Manis.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah literatur bacaan dan informasi khususnya faktor kurangnya generasi muda menguasai tradisi lisan *baundang-undang*.
- b. Dapat dijadikan sebagai landasan berfikir dan acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi lisan *baundang-undang* adalah suatu tradisi turun-temurun yang harus dilestarikan dan dijaga eksistensinya.

b. Bagi Pemerintahan

Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan, meningkatkan dan mempertahankan tradisi lisan *baundang-undang* sebagai salah satu budaya dan tradisi yang harus dipertahankan.